



P U T U S A N

No. 454 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR KARYA MUSTIKA Cq. SINAR TERANG GROUP,
yang diwakili oleh Eko S. Mestoko selaku Direktur dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Sinar Karya
Mustika, berkedudukan di Jalan Yos Soedarso No. 8, Lingkungan
I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Steven S. Gugu, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Kampus Barat No. 76, Bahu, Manado,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

1. JOUTJE ASSA, bertempat tinggal di Modayag Timur, Kecamatan
Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow,
2. FIRSTONE D. OCHOTAN, bertempat tinggal di Modayag RT.
03, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang, Mongondow,
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

d a n:

PT AVOCET, berkedudukan di Lanut, Kecamatan Modayag,
Kabupaten Bolaang Mongondow,
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat bekerja dengan jabatan yang berbeda di
perusahaan Tergugat I yang sudah ditetapkan dengan perjanjian untuk
melakukan pekerjaan dengan perintah dari Tergugat II, dengan masa kerja
selama 3 (tiga) tahun lebih dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus/2011



No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Upah
1	Joutje Assa	Welder/Las	8 April 2006 s.d. 4 Mei 2008	Rp2.000.000,00
2	Firstone D. Ochotan	Driver/Supir	7 Juli 2006 s.d. 2 Juli 2008	Rp1.200.000,00

Bahwa para Penggugat adalah pekerja tetap dengan jenis pekerjaan tetap (terus-menerus) dan menerima upah per bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya perjanjian yang telah berulang kali/diperpanjang oleh Tergugat I adalah batal demi hukum, sebab telah bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Bahwa para Penggugat yang bernama Firstone D. Ochotan/Penggugat II sebagaimana surat dari Tergugat II No. 039/Pers/SKM/Lanut Site/VI/2008, tanggal 26 Juni 2001 dan Joutje Assa/Penggugat I dengan surat Tergugat I No. 022/Pers/SKM/Lanut Site/V/2008, tanggal 3 Mei 2008, Tergugat I menjelaskan pada alinea yang berisikan, "Namun demikian perusahaan akan memper-timbangkan sesuai kebutuhan di lokasi kerja untuk mempekerjakan Sdr. ...". Dengan mengatakan pada para Penggugat diskorsing/diistirahatkan dan perintah Tergugat I untuk menunggu dipanggil bekerja kembali, kenyataan tidak dipanggil bekerja dengan tidak dibayar upah selama diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-78/Men/2001 yang berisikan:

Ayat (2) : "Dalam hal pengusaha melakukan skorsing sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah yang diterima pekerja/buruh";

Ayat (4) : "Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan";

Yang dipertegas dengan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, untuk membayar hak-hak yang timbul dalam hubungan kerja selama diistirahatkan (dirumahkan)/skorsing sehingga perbuatan Tergugat I telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;



Bahwa tindakan Tergugat I telah membodohi para Penggugat dengan sengaja menghilangkan hak-hak para Penggugat dengan menyuruh menunggu akan dipanggil bekerja kembali, padahal tidak dipekerjakan kembali seperti yang dijanjikan Tergugat I, oleh karena itulah para Penggugat bertekad untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat I dan menuntut hak-haknya sesuai perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa para Penggugat telah bekerja sesuai jabatan masing-masing yang telah ditentukan Tergugat I dengan melakukan pekerjaan/tugas Tergugat II di lokasi Tergugat II dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan para Tergugat. Maka tindakan Tergugat I yang memutuskan hubungan kerja sepihak tidak sesuai pada Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja terhadap para Penggugat dengan mewajibkan para Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sesuai perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa para Penggugat melakukan pekerjaan dengan setia dan penuh tanggung jawab serta tunduk dan patuh pada perintah para Tergugat, sehingga menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja mulai pukul 07.00 s.d. 19.00 WITA tanpa dibayar upah lembur oleh Tergugat I sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-102/Men/VI/2004, tanggal 25 Juni 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Bahwa para Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun karena selama ini tidak pernah mendapat surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III melainkan diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing, sehingga tidak beralasan dan berdasar untuk memutuskan hubungan kerja sepihak dengan para Penggugat, sebab para Penggugat diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing oleh Tergugat I tanpa diberikan upah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-78/Men/2001, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat I membayar upah selama diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing;

Bahwa para Penggugat berhak memperoleh cuti berbentuk uang dan atau upah, karena para Penggugat selama bekerja tidak pernah cuti berdasarkan Pasal 156 Ayat (4b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;



Bahwa Penggugat yang bernama Firstone D. Ochotan/Penggugat II berhak atas uang intensif sebesar Rp8.500,00 per jam, basis sebesar Rp200.00,00 per bulan, tunjangan proyek sebesar Rp250.000,00 sebagaimana perjanjian dengan Tergugat sebagaimana Pasal 156 Ayat (4d);

Bahwa para Penggugat selalu dalam menjalankan pekerjaan menjaga nama baik Tergugat dengan merawat barang-barang inventaris para Tergugat dan tidak melanggar ketentuan yang dibuat para Tergugat;

Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dengan Tergugat I tetapi tidak terjadi kesepakatan, karena tidak ada itikad baik Tergugat I untuk menyelesaikan secara baik-baik dan/atau damai atas permasalahan perselisihan PHK dan perselisihan hak. Maka itulah perundingan yang tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dituangkan ke dalam risalah perundingan bipartit tanggal 4 Februari 2009;

Bahwa atas persoalan tersebut para Penggugat dan Tergugat I sudah meminta bantuan mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, namun tidak terjadi perdamaian hingga diterbitkan anjuran oleh mediator tertanggal 17 Maret 2009;

Bahwa para Penggugat berhak atas upah proses dikarenakan Tergugat I tidak lagi mengizinkan para Penggugat bekerja kembali dan tidak pernah dipanggil secara patut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Penggugat menuntut hak-hak sesuai dengan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut:

Penggugat I (Joutje Assa):

Pesangon: 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00

Penggantian Hak:

15% x Rp6.000.000,00 = Rp 900.000,00
= Rp6.900.000,00

Cuti = Rp1.000.000,00

Upah selama diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing:

75% x Rp2.000.000,00 = Rp1.500.000,00

6 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp9.000.000,00

Upah Proses:

Januari 2009 – Mei 2009 (5 bulan):

5 x Rp2.000.000,00 = Rp10.000.000,00



Upah Lembur Hari Biasa adalah 4 jam:

Tahun 2006:

Hari Biasa:

$Rp11.560,00 \times 29 \text{ hari} = Rp335.240,00$

$Rp11.560,00 \times 7,5 \text{ jam} = Rp86.705,00 \times 53 \text{ hari} = Rp4.335.250,00$

Tahun 2007:

$Rp86.705 \times 257 \text{ hari} = Rp22.283.185,00$

Hari Libur/Raya/Cuti Bersama:

$Rp335.240,00 \times 10 \text{ hari} = Rp3.352.400,00$

Jadi $Rp22.283.185,00 + Rp3.352.400,00 = Rp25.635.585,00$

Tahun 2008 untuk Hari Biasa:

$Rp86.705,00 \times 52 \text{ hari} = Rp4.508.660,00$

Hari Libur/Raya/Cuti Bersama:

$Rp335.240,00 \times 3 \text{ hari} = Rp1.005.750,00 = Rp5.514.380,00$

Jumlah keseluruhan upah lembur $Rp35.485.380,00$

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bolaang Mongondow;

Hak-hak Penggugat I seluruhnya: $Rp35.485.380,00 + Rp28.400.000,00$

Total = $Rp63.885.380,00$ (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku (vide Pasal 156 Ayat (4b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 26B Ayat (d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-78/Men/2001);

Penggugat II (Firstone D. Ochotan):

Upah yang terdiri dari:

Upah = Rp 1.200.000,00

Basis = Rp 200.000,00

Tunjangan = Rp 250.000,00

Insentif $Rp8.500,00 \times 11 \text{ jam/hari}$ = Rp 93.500,00

X 30 hari = Rp 2.805.000,00

Cuti = Rp 600.000,00

Pesangon:

3 bulan x $Rp1.200.000,00$ = Rp 3.600.000,00

Penggantian Hak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 x 15% = Rp 540.000,00

Rp 4.140.000,00

Upah selama diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing:

75% x Rp1.200.000,00 = Rp 900.000,00

6 bulan x Rp900.000,00 = Rp 5.400.000,00

Upah Proses:

Januari 2009 – Mei 2009 (5 bulan):

5 x Rp1.200.000,00 = Rp 6.000.000,00

Total = Rp20.595.000,00 (dua puluh juta lima

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk total para Penggugat terima adalah Rp84.480.380,00 (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang akan adanya itikad buruk dari para Tergugat dalam upaya untuk mengalihkan, mengasingkan dan memindahtangankan benda berharga dan kekayaan Tergugat, maka mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar berkenan untuk terlebih dahulu melakukan tindakan penyitaan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat (vide Pasal 227 Ayat (1) HIR), berupa:

1. Mobil truck kecil bermerek Dyna 1155 T berwarna merah No. Polisi DB 8967 AV;
2. Mobil Panther berwarna silver No. Polisi DB 2502 K;

Bahwa menghindari hambatan dan demi menjamin ditaatinya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh para Tergugat pada waktu nanti, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali terjadi kelalaian para Tergugat dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah pekerja tetap yang bekerja terus menerus dengan jenis pekerjaan tetap;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum perjanjian yang dibuat Tergugat I kepada para Penggugat batal demi hukum karena perjanjian tersebut telah berulang kali dibuat dengan jenis pekerjaan tetap yang bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 100/Men/VI/2004;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap para Penggugat merupakan penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku karena pemutusan hubungan kerja tersebut belum ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado;
5. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tuntutan hak-hak Penggugat I (Joutje Assa) Rp63.885.380,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Penggugat II (Firstone D. Ochotan) Rp20.595.000,00 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dengan jumlah keseluruhan yang harus diterima para Penggugat Rp84.480.280,00 (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali terjadi kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dengan memerintahkan Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado untuk meletakkan penyitaan atas barang-barang milik para Tergugat yang identitasnya tercantum pada poin 15 posita gugatan;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan para Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata (vide Pasal 57 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini";

Declinatoire Exceptie:

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ini atau bahwa gugatan batal, karena perkara yang pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses (tingkat kasasi) dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;

Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II adalah pihak-pihak yang sama dalam perkara sebelumnya dan dalam konstruksi hukum yang sama, yakni sengketa PHI dalam perkara No. 23/PHI.G/2009/ PN.Mdo, dan saat ini masih dalam pemeriksaan kasasi dan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam catatan putusan tertanggal 20 Oktober 2009, karena Penggugat ada mengajukan kasasi, olehnya perkara ini tidak dapat diperiksa karena pihak yang sama dalam perkara yang sama masih dalam proses pemeriksaan dan belum memiliki putusan hukum yang tetap;

Bahwa atas dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan kabur, tidak jelas dan cacat formil:

Bahwa Penggugat menggugat:

1. PT Sinar Karya Mustika Cq. Sinar Terang Group;
2. PT Avocet;

Selanjutnya disebut Tergugat;

Bahwa secara yuridis berarti hanya satu Tergugat yang disebut Tergugat, akan tetapi dalam uraian gugatan dinyatakan ada Tergugat I dan Tergugat II, gugatan demikian secara yuridis kabur, tidak jelas dan cacat formil;

Bahwa dalam posita gugatan Tergugat II secara yuridis dinyatakan tidak mengikat perjanjian kerja, selain hanya Tergugat I dengan Penggugat, yuridis



Tergugat II tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat II tidak pernah memerintah Penggugat, tidak pernah membayar upah kepada Penggugat dalam petitum gugatan poin 1 s.d. 8, Tergugat II tidak dinyatakan dihukum untuk membayar hak Penggugat, petitum poin 9 dinyatakan menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara, gugatan kabur, tidak jelas dan cacat formil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara in casu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/G/2009/PHI.Mdo, tanggal 3 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa putusnya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat I adalah disebabkan oleh karena berakhirnya PKWT;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar keseluruhan hak-hak para Penggugat sebagaimana telah diperincikan di atas, masing-masing kepada Penggugat I sebesar Rp42.385.213,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp11.376.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada para Penggugat uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila terjadi kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 5 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25



Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 37/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 22 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. ALASAN HUKUM:

1. Bahwa dalam mengambil keputusan perkara a quo Majelis Hakim memulai pertimbangan putusan dengan 2 (dua) pertanyaan penting pada halaman 18 paragraf pertama;

Bahwa seharusnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo saling mendukung untuk mendapat kesimpulan/ pendapat hukum untuk menjawab kedua pertanyaan yang dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa Majelis Hakim mengemukakan kedua pertanyaan pembuka pada halaman 18 dalam putusannya sebagai jalan untuk menelaah masalah hukum dalam perkara a quo;

Bahwa hal ini sangat ironi dan Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan, karena Majelis Hakim dengan sembarangan menjatuhkan amar tanpa didukung dengan pertimbangan hukum yang jelas dan logis, hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat I sampaikan karena terjadi ketidaksesuaian dan perbedaan-perbedaan dalam pertimbangan-pertimbangan putusan dan tidak saling mendukung, contoh:

- Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf terakhir/kelima dan pertimbangan halaman 28 paragraf 3, pada



pertimbangan ini Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah pekerja tetap dan tidak tunduk pada PKWT;

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 24 paragraf 3 dan halaman 27 paragraf kedua dalam putusan Majelis Hakim dengan tegas menyatakan, “Bahwa pengakhiran hubungan kerja bukan PHK dan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II a quo adalah outsourcing, ... penyedia jasa tenaga kerja”. Jika Majelis Hakim berpendapat demikian, maka menurut hukum hubungan kerja antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I tunduk pada PKWT sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2b);
- Bahwa pertimbangan halaman 27 paragraf kelima/terakhir dan pertimbangan halaman 28 paragraf 2 menurut Majelis Hakim demi hukum telah beralih status menjadi hubungan kerja antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (PT Avocet), pendapat ini didasarkan pada Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, lihat pertimbangan dalam putusan juga mencantumkan pasal tersebut;

Dari hal ini bahwa tidak ada pertimbangan yang jelas (justru membingungkan) dan tidak saling mendukung antara pertimbangan satu dengan yang lain serta pertimbangan yang ada tidak mendukung amar dalam putusan;

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf terakhir/kelima dan pertimbangan halaman 28 paragraf 3 serta pertimbangan halaman 27 paragraf kelima/terakhir dan pertimbangan halaman 28 paragraf 2 tidak mendukung amar putusan;

Antara amar putusan dan pertimbangan putusan saling bertentangan dan tidak bersesuaian;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan berakhirnya hubungan kerja karena berakhirnya PKWT, jadi seyogyanya syarat-syarat dan hak-hak dalam PKWT saja yang diperhitungkan tidak dengan hak-hak lainnya seperti lembur yang sudah jelas diatur dengan tegas dalam PKWT;

B. ANALISIS FAKTA HUKUM



Dalam perkara a quo dapat dikemukakan fakta hukum, yaitu Majelis Hakim mengadili melampaui kewenangannya, oleh karena:

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak terdapat satu bukti yang menguatkan dalil adanya kegiatan lembur;

- a. Berdasarkan bukti dan berkas perkara yang diajukan sendiri oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, yakni bukti surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow terbukti bahwa:
 - Bahwa untuk Termohon Kasasi/Penggugat II Fristone D. Ochotan tidak diperhitungkan lembur, karena yang bersangkutan bekerja sesuai dengan tata cara perhitungan jam kerja sebagaimana dalam perjanjian kerja, yakni sesuai dengan basis jam dalam perjanjian kerja, sehingga dalam penyelesaian sengketa PHI ini dinas terkait telah menjatuhkan keputusan anjuran untuk perhitungan lembur dari Termohon Kasasi/Penggugat II Fristone D. Ochotan diabaikan;
- b. Bahwa berdasarkan bukti surat dari para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan keterangan serta pengakuan dalam jawaban serta fakta dalam persidangan, nyata dan jelas bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi/Tergugat I di lokasi tambang dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (PT Avocet) hanya bersifat sewaktu-sewaktu berdasarkan kontrak 6 (enam) bulan (pekerjaan yang didasarkan pada waktu tertentu), sehingga sangat beralasan hukum hubungan pekerjaan Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I kerja berdasarkan instruksi dan perintah dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (PT Avocet), karena Pemohon Kasasi/Tergugat I bekerja kepada/di Turut Termohon Kasasi/Tergugat II hanya bersifat sementara/waktu tertentu dan bukan sebagai penyedia tenaga kerja (outsourcing), melainkan bekerja di Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat I sampaikan karena sebagai driver Termohon Kasasi/Penggugat II (Friston D. Ochotan) mengendarai truk milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, bukan



milik Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (PT Avocet), dan lagi Termohon Kasasi/Penggugat I (Joutje Assa) bekerja tukang las (welder) di bengkel milik Pemohon Kasasi/Tergugat I dan menggunakan alat las milik Pemohon Kasasi/Tergugat I;

- e. Bahwa berdasarkan simpulan bukti dari para Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak terdapat 1 (satu) bukti pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I ada melakukan PHK sepihak terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat;
- f. Bahwa nyata dalam perjanjian kerja bahwa Termohon Kasasi/Penggugat II a.n. Friston D. Ochotan mendapat perhitungan jam-jaman termasuk lembur diberi perhitungan tersendiri (waktu kerja disesuaikan dengan jam kerja);
- g. Bahwa pekerjaan dari Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa bukan pekerjaan las yang memproduksi barang tertentu, melainkan pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu (pekerjaan tambahan/ yang cadangan di lokasi tambang) untuk menunjang/sebagai syarat bagi Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam melakukan pekerjaan di lokasi tambang dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;
- h. Bahwa atas keterangan Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa sendiri pada waktu yang bersangkutan menjadi saksi dalam perkara PHI No. 22/G/2009/PHI.Mdo menyatakan, bahwa yang bersangkutan tidak terus-menerus bekerja namun sewaktu-waktu ketika ada alat yang rusak baru dilakukan pengelasan/bekerja dan sering juga tidak ada pekerjaan;
- i. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa selama persidangan tidak ada satu bukti pun yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak cuti dan melakukan pekerjaan lembur;

C. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan suatu uraian pendapat hukum sebagai berikut:

Tentang masalah PHI antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dan para Termohon Kasasi/Penggugat:

- a. Adakah PHK terjadi dalam perkara antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I?;

Bahwa dalam perkara a quo antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dan para



Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak terjadi PHK, melainkan berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum dari berakhirnya PKWT adalah mengacu pada isi perjanjian tersebut sebagaimana yang memang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, bahwa segala akibat dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu mengacu pada perjanjian tersebut. *In casu* dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pesangon dan hal lainnya, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak memiliki kewajiban terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa atas berakhirnya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak perlu dimintakan izin dari dinas terkait sesuai dengan Pasal 154 Huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

b. Adakah Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak membayar upah lembur?

Bahwa sesuai dengan bukti kuitansi gaji yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat II a.n. Friston D. Ochotan serta didasarkan perjanjian kerja antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I, maka upah lembur tetap diperhitungkan dan dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I sebagaimana isi perjanjian antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menyebutkan pembayaran didasarkan pada hitungan jam kerja serta bagi pekerjaan lembur diperhitungkan secara khusus/lebih besar hitungannya dari jam kerja biasa. Dengan demikian tidak benar Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak membayar upah lembur dari para Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. dan lagi gaji dari para Termohon Kasasi/para Penggugat yang dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I di atas dari UMP *vide* kuitansi gaji dari para Termohon Kasasi/para Penggugat (bukti para Termohon Kasasi/para Penggugat), bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat menerima upah rata-rata di atas Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa diperhitungkan lembur dengan cara berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dari yang bersangkutan di mana lebih banyak tidak bekerja, namun



apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat bekerja. Sebaliknya jika tidak ada pekerjaan bisa berminggu-minggu yang bersangkutan hanya istirahat di workshop sebagaimana pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa sendiri pada perkara No. 23/PHI/G/2009/PHI.Mdo (perkara yang menjadi dasar eksepsi dalam perkara a quo) dan lagi upah yang diberikan telah diperhitungkan dengan biaya lembur sekalipun tidak dilakukan, yakni sebesar Rp2.000.000,00/bulan (dua juta rupiah per bulan), hal ini sudah sangat realistis/adil normatif bahwa pekerjaan tidak selalu ada dan diberi upah besar, sedangkan bekerja hanya bila diperlukan/bila ada pekerjaan;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat I a.n. Joutje Assa tidak mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan ada melakukan lembur di hari biasa maupun di waktu cuti, olehnya dalil ini harus diabaikan karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

Bahwa terhadap para Termohon Kasasi/para Penggugat juga diberlakukan cuti sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Dengan demikian tidak sama sekali Pemohon Kasasi/Tergugat I ingkar terhadap perjanjian kerja serta sama sekali tidak benar Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak membayar upah lembur, olehnya dalil dari para Termohon Kasasi/para Penggugat tentang tuntutan upah lembur harus diabaikan;

Bahwa atas uraian-uraian dari analisa hukum tersebut nyata menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak memiliki kewajiban hukum kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dan sebaliknya para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk menuntut kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado) telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai hak-hak yang diterima oleh para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Penggugat I:

Salah dalam menghitung upah lembur, karena sesuai Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun



1981, tuntutan upah hanya untuk 2 (dua) tahun terakhir, sehingga upah lembur tahun 2006 tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian hak-hak Penggugat I menjadi:

- Uang pesangon: 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp 6.000.000,00
 - Uang penggantian hak: 15% x Rp6.000.000,00 = Rp 900.000,00
 - Upah lembur: Rp35.485.213,00 – Rp4.335.250,00 = Rp31.149.963,00
 - Jumlah = Rp38.049.963,00
- (Tiga puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

b. Penggugat II:

Salah dalam menghitung besarnya upah, karena sesuai dalil gugatan para Penggugat, upah Penggugat II sebesar Rp1.200.000,00, sehingga hak-hak Penggugat II menjadi:

- Uang pesangon: 3 bulan x Rp1.200.000,00 = Rp3.600.000,00
 - Uang penggantian hak: 15% x Rp3.600.000,00 = Rp 540.000,00
 - Jumlah = Rp4.140.000,00
- (Empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado mengenai uang paksa tidak dapat dibenarkan, karena uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan tidak berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado selebihnya mengenai status para Penggugat adalah pekerja tetap telah benar, lagi pula sesuai bukti P.4 Penggugat I telah bekerja sejak 8 April 2006, dan sesuai bukti P.3 Penggugat II telah bekerja sejak 2 Juli 2006, sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk para Penggugat dibuat tanggal 2 Agustus 2007, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut sesuai Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Sinar Karya Mustika Cq. Sinar Terang Group tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 37/G/2009/PHI.Mdo, tanggal 3 Mei 2010 serta Mahkamah Agung



mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINAR KARYA MUSTIKA Cq. SINAR TERANG GROUP tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 37/G/2009/PHI.Mdo, tanggal 3 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa putusannya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat I adalah disebabkan oleh karena berakhirnya PKWT;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar keseluruhan hak-hak para Penggugat, masing-masing kepada :
Penggugat I sebesar Rp38.049.963,00 (tiga puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan ;
Penggugat II sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H., M.H. dan Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc:

t.t.d./

Fauzan, S.H., M.H.

t.t.d./

Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)